



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 350 / SK PAUD / 2011

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ KOBER HANJUANG INDAH ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Mengucapkan

Pertama

Memberi ijin kepada

Nama

KOMER HANUANG INDAH

Alamat

Kp. Cibungwang 30/0201 Desa Karang Indah
Kec. Bojongwangi Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bersalin (KOBEB) dengan Tipe C (Terdaftar)

Kedua

Ijin operasional berlaku sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan 20 Juni 2012

Ketiga

Kewajiban pemegang ijin

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib akan dilaksanakan secara rutin, serta mematuhi fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
3. Wajib menaati peraturan dan persyaratan penyelenggaraan, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan ibu sebelum, selama, dan setelah persalinan.

Kesempat

Keputusan ini diberikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dibuatkan di Bekasi

Tanggal : 21 Juni 2011

Ath Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bekasi

Kepala Bidang PNF



PAUDSUD RABAYU, S.Pd, MM

NIP. 19820711 198003 2 005

Terdapat:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUDSD Kecamatan Bojongwangi;